

## TUGAS PPKN

MATERI MENDESKRIPSIKAN SALAH  
SATU KEMENTERIAN di INDONESIA

YANG DISUSUN OLEH:

NAMA:RAFELINA MARGARETHA GINTING

KELAS: X IPS 5



# **KEMENTERIAN PERTAHANAN INDONESIA**



A.

NAM

## A MENTERI

<a href="#">Soepriyadi</a>	<a href="#">Presidentil</a>	2 Septemb er 1945	20 Oktober 1945	Jabatan bernama Menteri Keamanan Rakyat
<a href="#">Imam Muhammad Suliyoadikusumo</a>		20 Oktober 1945	14 November 1945	
<a href="#">Mr.Amir Sjarifuddin</a>	<a href="#">Syahrir I</a>	4 Novembe r 1945	12 Maret 1946	
	<a href="#">Syahrir II</a>	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Jabatan bernama Menteri Pertahanan
	<a href="#">Syahrir III</a>	2 Oktober	26 Juni 1947	
	<a href="#">Amir Syarifuddin I</a>	3 Juli 1947	11 November 1947	
	<a href="#">Amir Syarifuddin II</a>	1 Novembe r 1947	29 Januari 1948	
<a href="#">Drs.Mohammad Hatta</a>	<a href="#">Hatta I</a>	29 Januari	15 Juli 1948	

		1948		
<a href="#">Sri Sultan Hamengkubuwono IX</a>		15 Juli 1948	4 Agustus 1949	
Mr. <a href="#">Sutan Rasjid</a>	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	
<a href="#">Sri Sultan Hamengkubuwono IX</a>	<a href="#">Hatta II</a>	9 Agustus 1949	20 Desember 1949	
	<a href="#">RIS</a>	20 Desember 1949	6 Juni 1950	
Dr. <a href="#">Abdul Halim</a>	<a href="#">Natsir</a>	6 Juni 1950	17 Desember 1950	
<a href="#">Mohammad Natsir</a>		17 Desember 1950	27 April 1951	
Sewaka	<a href="#">Sukiman Suwirjo</a>	27 April 1951	3 April 1952	

<a href="#">Sri Sultan Hamengkubuwono IX</a>	<a href="#">Wilopo</a>	3 April 1952	2 Juni 1953	
wilopo		2 Juni 1953	30 Juli 1953	
<a href="#">Iwa Kusumasumantri</a>	<a href="#">Ali Sastroamidjojo I</a>	30 Juli 1953	13 Juli 1965	
<a href="#">Zainul Arifin)</a>		13 Juli 1965	12 Agustus 1955	
<a href="#">Burhanuddin Harahap</a>	<a href="#">Burhanuddin Harahap</a>	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	
<a href="#">Ali Sastroamidjojo</a>	<a href="#">Ali Sastroamidjojo II</a>	24 Maret 1956	9 April 1957	
<a href="#">Ir.Djoeanda Kartawidjaja</a>	<a href="#">Karya</a>	9 April 1957	10 Juli 1959	
Jenderal APRI <a href="#">A. H. Nasution</a>	<a href="#">Kerja I</a>	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Bernama Menteri Keamanan dan Pertahanan
	<a href="#">Kerja II</a>	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Bernama Menteri Keamanan Nasional

	<a href="#">Kerja III</a>		6 Maret 1962	13 November 1963	Bernama <b>Wakil Menteri Pertama/Koordinator Pertahanan dan Keamanan</b> Merangkap jabatan sebagai Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat
	<a href="#">Kerja IV</a>		13 November 1963	27 Agustus 1964	Bernama <b>Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan</b>
	<a href="#">Dwikora I</a>		27 Agustus 1964	24 Februari 1966	
Mayor Jenderal APRI <a href="#">M. Sarbini</a>	<a href="#">Dwikora II</a>		24 Februari 1966	28 Maret 1966	Bernama <b>Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan / KASAB</b>
Letnan Jenderal APRI <a href="#">Soeharto</a>	<a href="#">Dwikora III</a>		28 Maret 1966	25 Juli 1966	Bernama <b>Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan</b> dan merangkap jabatan sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat
		<a href="#">Ampera I</a>	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Bernama <b>Menteri Utama bidang Pertahanan dan Keamanan</b> dan merangkap jabatan sebagai <b>Presidium Kabinet</b>
		<a href="#">Ampera II</a>	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Merangkap jabatan sebagai <a href="#">Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</a> dan <a href="#">Presiden Indonesia</a>
Jenderal ABRI <a href="#">Soeharto</a>	<a href="#">Pembangunan I</a>		6 Juni 1968	9 September 1971	Bernama <b>Menteri Pertahanan dan Keamanan</b> serta merangkap jabatan sebagai <a href="#">Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</a> dan <a href="#">Presiden Indonesia</a>

Jenderal ABRI <u>Maraden Panggabean</u>		9 Septem ber 1971	28 Maret 1973	Merangkap jabatan sebagai <u>Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</u>	
	<u>Pembangu nan II</u>	28 Maret 1973	28 Maret 1978		
Jenderal ABRI <u>Andi Muhammad Jusuf Amir</u>	<u>Pembangu nan III</u>	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Merangkap jabatan sebagai <u>Panglima Angka Bersenjata Republik Indonesia</u>	
Jenderal ABRI <u>Poniman</u>	<u>Pembangu nan IV</u>	19 Maret 1983	21 Maret 1988		
Jenderal ABRI <u>Leonardus Benyamin Moerdani</u>	<u>Pembangu nan V</u>	21 Maret 1988	17 Maret 1993		
Jenderal ABRI <u>Edi Sudrajat</u>	<u>Pembangu nan VI</u>	17 Maret 1993	17 Maret 1998	Merangkap jabatan sebagai <u>Panglima An Bersenjata Republik Indonesia</u> sampai 2 1993	
Jenderal ABRI <u>Wiranto</u>	<u>Pembangu nan VII</u>	17 Maret 1998	21 Mei 1998	Merangkap jabatan sebagai <u>Panglima An Bersenjata Republik Indonesia</u>	
	<u>Reformasi Pembangu nan</u>	23 Mei 1998	20 Oktober 1999		
Prof. Dr. <u>Juwono Sudarsono</u>	<u>Persatuan Nasional</u>	26 Juli 1999	26 Agustus 2000	Jabatan kembali bernama Menteri Perta	

Prof. Dr. <a href="#">Mohammad Mahfud M.D.SH, SU</a>		26 Agustus 2000	20 Juli 2001	
Jenderal TNI (HOR) <a href="#">Agum Gumelar</a>		20 Juli 2001	9 Agustus 2001	Merangkap jabatan sebagai <a href="#">Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan</a>
<a href="#">Matori Abdul Djalil</a>	<a href="#">Gotong Royong</a>	9 Agustus 2001	20 Oktober 2004	
Prof. Dr. Juwono Sudarsono	<a href="#">Indonesia Bersatu</a>	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	
Prof. Ir. <a href="#">Purnomo Yugiantoro</a>	<a href="#">Indonesia Bersatu II</a>	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014	
Jenderal TNI (Purn) <a href="#">Ryamizard Ryacudu</a>	<a href="#">Kerja</a>	27 Oktober 2014	<i>Petahana</i>	

## B.SEJARAH

### Sejarah

#### Masa Orde Lama[

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 [Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia](#) (PPKI), segera menyusun kabinet pertama yaitu [Kabinet Presidensial](#) Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan. Fungsi Pertahanan Negara pada saat itu ada di Menteri Keamanan Rakyat. Pada 6 Oktober



1945, [Supriyadi](#) diyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, ia tidak pernah muncul, dan pada tanggal 20 Oktober digantikan oleh menteri ad interim [Imam Muhammad Suliyoedikusumo](#).<sup>[2]</sup>

Pada masa [Kabinet Sjahrir I](#) fungsi pertahanan negara juga masih berada di bawah wewenang Menteri Keamanan Rakyat, yang dijabat oleh Mr. [Amir Sjarifuddin](#). Namun pada [Kabinet Sjahrir II](#), Menteri Keamanan Rakyat berganti nama menjadi Menteri Pertahanan yang tetap dijabat oleh Mr. [Amir Sjarifuddin](#). Pada saat Mr. [Amir Sjarifuddin](#) menjadi [Perdana Menteri](#), jabatan Menteri Pertahanan dijabat rangkap oleh [Perdana Menteri](#). Pada periode [Kabinet Hatta I](#), saat [Negara Kesatuan Republik Indonesia](#) dalam keadaan darurat akibat tekanan tentara [Belanda](#), Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan ad interim.

## **Masa Orde Baru**

Pada [Kabinet Pembangunan I](#) jabatan Menteri Pertahanan Keamanan dirangkap Presiden RI Jenderal TNI [Soeharto](#). Baru kemudian pada [Kabinet Pembangunan II](#) dan selanjutnya, fungsi [pertahanan negara](#) selalu disatukan dengan fungsi [keamanan](#) dan berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan di mana Menteri Pertahanan Keamanan sekaligus menjadi Panglima ABRI.

## **Masa Reformasi**

Pada 1 Juli 2000 Departemen Pertahanan Keamanan mereformasi diri dengan pemisahan [TNI](#) - [Polri](#)<sup>[3]</sup> dan juga dilakukan pemisahan jabatan di mana Menteri Pertahanan sebagai jabatan yang dijabat oleh kalangan sipil, tidak lagi dirangkap jabatan oleh [Panglima TNI](#). Peraturan melalui pertahanan diatur melalui UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU no. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

UU no. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 16 mengatur lebih lanjut tentang tanggung jawab [Menteri Pertahanan](#), yaitu

1. Menteri memimpin [Departemen Pertahanan](#).
2. Menteri membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara.
3. Menteri menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan pertahanan negara berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan Presiden.
4. Menteri menyusun [buku putih pertahanan](#) serta menetapkan kebijakan kerja sama bilateral, regional, dan internasional di bidangnya.
5. Menteri merumuskan kebijakan umum penggunaan kekuatan [Tentara Nasional Indonesia](#) dan komponen pertahanan lainnya.
6. Menteri menetapkan kebijakan penganggaran, pengadaan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi dan industri

pertahanan yang diperlukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan komponen kekuatan pertahanan lainnya.

7. Menteri bekerjasama dengan pimpinan departemen dan instansi pemerintah lainnya serta menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) [Panglima TNI](#) bertanggung jawab kepada Presiden dalam penggunaan komponen pertahanan negara dan bekerja sama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia.

## C. Tugas dan Fungsi

Kementerian Pertahanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan
2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan
3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan
4. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah